

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari penjelasan bab-bab sebelumnya maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Keabsahan hukum dalam perkawinan poligami tanpa izin di Desa Banyu Asin Kabupaten Bangka dalam kasus Ibu Sakni bahwa perkawinan tersebut sah hanya saja tidak bersetatus hukum. Hal ini berdasarkan Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan untuk menjamin ketertiban umum perkawinan harus dicatat di pencatatan nikah dan perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Dan Dalam pelaksanaan perkawinan poligami ibu Sakni yang di mana pada waktu pelaksanaannya tidak adanya izin dari pengadilan agama sebagaimana yang tertera dalam Pasal 56 ayat 1 yaitu seseorang yang ingin berpoligami harus mendapatkan izin dari pengadilan agama. Jadi dengan tidak tercatatnya dan tidak terpenuhinya syarat berpoligami dalam perkawinan ibu Sakni bahwa secara Hukum Syariat Islam Sah akan tetapi tidak bersetatus Hukum dalam Negara.
2. Pengaturan dan perlindungan hak warisan dalam perkawinan poligami tanpa izin di desa Banyu Asin Kabupaten Bangka dalam perkawinan ibu Sakni tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak mendapatkan perlindungan hukum. hal ini berdasarkan Pasal 56 Ayat 3 Kompilasi

Hukum Islam yang menyatakan Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. dengan tidak adanya kekuatan hukum dalam perkawinan poligami tanpa izin tersebut dapat menyebabkan ibu sakni dan anaknya kehilangan hak mewaris. .

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang di berikan sebagai berikut :

1. Jika apabila seseorang yang ingin melakukan perkawinan poligami maka harus dilakukan dengan peraturan perUndang-Undang yang berlaku, agar perkawinan tersebut sah menurut agama dan negara, sehingga perkawinan poligami tersebut memiliki kekuatan hukum tetap.
2. Apabila seseorang laki-laki ingin melakukan Perkawinan Poligami hendaklah seseorang tersebut meminta izin kepada pengadilan, untuk sebagai pertimbangan hakim dalam memberikan izin untuk berpoligami dengan alasan-alasan yang di ajukan oleh laki-laki tersebut.
3. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat dari pemerintah atau pemuka agama akan dampak-dampak negatif dari perkawinan poligami tanpa izin KUA ( kantor urusan agama ) sebagai instansi pemerintah yang bertugas melakukan pencatatan perkawinan harus

berperan aktif dalam masyarakat yaitu mensosialisasikan bagaimana tata cara berpoligami yang benar/ pencatatan perkawinan dan dampak yang ditimbulkan apabila suatu perkawinan tidak dicatat.

